

BAB III

DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN MAKAR DALAM PUTUSAN NOMOR: 114/Pid.B/2013/PN.SRG

A. Kasus Posisi dalam Putusan Nomor: 114/Pid.B/2013/PN.SRG Tentang Tindak Pidana Permufakatan Makar

Bahwa ia terdakwa Obaja Kemesrar pada tanggal 30 April 2013 hingga tanggal 01 Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan April 2013 hingga Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2013. Bertempat dikediaman saksi Isak Kalaibin alias Caken yang terletak di Jalan Klalin RT/RW : 02/I Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yakni Makar dengan supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :¹

Bahwa sejak tahun 2002 terdakwa telah ikut bergabung dalam keanggotaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan juga bergabung dalam Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-

¹ Data ditulis berdasarkan berkas putusan perkara Nomor : 114/Pid.B/2013/PN.SRG tentang Permufakatan Makar, 05.

TPN) dan kini menjabat sebagai Komandan Batalyon Elang Salawati di Distrik Salawati dengan Pangkat mayor dengan tugas dan tanggung jawab yakni menghimpun dan memantau kekuatan lawan di wilayah Salawati, yang mana setiap aktifitasnya terdakwa melaporkan kepada saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN selaku Komandan Daerah Militer II Sorong Raja Ampat.

Bahwa karena keanggotaannya tersebut, pada tanggal 30 April 2013, setelah terdakwa dihubungi oleh saksi Isak Kalaibin alias Caken melalui telephone yang pada pokoknya mengatakan “*agar semua kumpul dirumah saya tanggal 29 April 2013 untuk persiapan PESTA MAMA tanggal 01 Mei 2013*”, kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Obet Kremadi alias Obed Kemesrar dan akhirnya mereka berdua menuju ke kediaman saksi Isak Kalaibin alias Caken dan sesampainya disana terdakwa disambut oleh saksi Isak Kalaibin alias Caken.

Bahwa sekitar pukul 19.00 WIT, rapat dimulai dan didahului dengan ibadah bersama, setelah itu dilanjutkan dengan pengarahan oleh saksi Isak Kalaibin alias Caken yang menjabat selaku Panglima Komando Daerah Militer II Sorong Raja Ampat, yang pada pokoknya mengatakan “*adik-adik tentara bersiap-siaplah untuk pengibaran Bendera Bintang Kejora dan upacara proklamasi kemerdekaan serta pembacaan susunan kabinet, untuk pasang tiang bendera sebentar jam 3 subuh dan besok pagi siapa yang punya baju loreng dipakai yang tidak ada menyesuaikan.*

Kalau bendera sudah berkibar diatas kita siap saja jangan sampai dari pihak lawan datang mencegah dan kalau mereka mencegah kita lawan dengan senjata yang sudah kita persiapkan, siapa orang yang lewat langsung dipegang dan ditanya, kalo dia Polisi atau Intel dan melawan langsung dibunuh” kemudian saksi Isak Kalaibin alias Caken menyerukan “kalian sudah siap?” dan secara serentak terdakwa bersama anggota Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPN) lainnya spontan menjawab “siap”, selain itu saksi Isak Kalaibin alias Caken juga menginstruksikan mengenai pembagian pos-pos jaga disekitar markas.

Bahwa kemudian, guna menyukseskan/memperlancar pelaksanaan PESTA MAMA tersebut dan untuk menjaga diri jika sewaktu-waktu terjadi perang dan guna melawan musuh-musuh (TNI dan POLRI) selain itu karena telah diperintahkan oleh saksi Isak Kalaibin alias Caken, terdakwa juga telah mempersiapkan, yakni :

1. 2 (dua) buah busur panah yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang masing-masing 165 cm dan 168 cm beserta tali busur yang terbuat dari rotan dengan ukuran panjang masing-masing 157 cm dan 164 cm.
 2. 14 (empat belas) buah anak panah yang terbuat dari bambu dengan ukuran panjang gagang anak panah masing-masing \pm 141 hingga 161 cm.
 3. 1 (satu) buah baju loreng buatan TNI tahun 2010-594 dengan ukuran baju B berpangkat bintang 1, beratribut bendera bintang kejora dan atribut dengan lambing burung mambruk bertuliskan *versevero*.

4. 1 (satu) buah celana loreng buatan TNI-AD ukuran EK 3 dengan tahun pembuatan 2008-2009.
 5. 1 (satu) buah pilkep loreng dengan dalaman pilkep garis-garis hitam.
 6. 1 (satu) pasang sepatu PDL buatan TNI-AD tahun 2009.01.127 dengan ukuran sepatu 42 beserta kaos kaki hitam buatan TNI tahun 2008-355.

Bahwa yang dimaksud dengan PESTA MAMA menurut terdakwa adalah merupakan suatu kata sandi untuk mendefinisikan “acara kegiatan pengibaran bintang kejora atau bintang fajar sekaligus memproklamasikan kemerdekaan Negara Republik Papua Barat”, yang mana akan dilakukan upacara deklarasi pemerintahan revolusioner sementara pada tanggal 01 Mei 2013 di Markas Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembelaan Nasional Papua Barat (OPM-TPN) yang letaknya dikediaman saksi Isak Kalaibin alias Caken. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 106 KUHP.

B. Legal Standing dalam Putusan Nomor: 114/Pid.B/2013/PN.SRG Tentang Tindak Pidana Permufakatan Makar

Bahwa terdakwa Obaja Kemesrar, umur 57 Tahun, tempat dan tanggal lahir di Terminabuan 26 Oktober 1956, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di jalan Poros Kampung Wen Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan sebagai Kepala Kampung WEN Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, dan pendidikan terakhir di Sekolah Teknik Negeri Teminabuan.

Bahwa sejak tahun 2002 terdakwa telah ikut bergabung dalam keanggotaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan juga bergabung dalam Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPN) dan kini menjabat sebagai Komandan Batalyon Elang Salawati di Distrik Salawati dengan Pangkat mayor dengan tugas dan tanggung jawab yakni menghimpun dan memantau kekuatan lawan di wilayah Salawati. Bahwa terdakwa terlibat dalam acara kegiatan pengibaran bintang kejora sekaligus proklamasi kemerdekaan Negara Republik Papua Barat serta pembacaan susunan kabinet Negara.

Dalam tuntutan penuntut umum perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 106 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat untuk Melakukan Kejahatan Makar” dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.

Dalam pembelaan dari tim penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar, menyatakan membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk merehabilitasi nama baik terdakwa dan mohon putusan seadil-adilnya.²

² Data ditulis berdasarkan berkas putusan perkara Nomor : 114/Pid.B/2013/PN.SRG tentang Permufakatan Makar, 07.

C. Dasar Hukum Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 114/Pid.B/2013/PN.SRG Tentang Tindak Pidana Permufakatan Makar

Dalam putusan nomor: 114/Pid.B/2013/PN.SRG memuat beberapa dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sorong yang digunakan sebagai dalil-dalil untuk memeriksa dan mengadili terdakwa tentang tindak pidana permufakatan makar sehingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, antara lain:

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan dalam bentuk Alternatif, yakni :

Kesatu : Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 106 KUHP. Atau ,

Kedua : Pasal 110 Ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP Jo Pasal 106 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka dari hasil pemeriksaan dipersidangan. Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tersebut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yakni Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 106 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :³

1. Unsur Barangsiapa,
 2. Unsur Permufakatan Jahat,

³ Data ditulis berdasarkan berkas putusan perkara Nomor : 114/Pid.B/2013/PN.SRG tentang Permufakatan Makar, 76.

3. Unsur untuk melakukan Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara menjadi negara yang berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa sekalipun unsur barangsiapa tidak termuat secara imperatif dalam rumusan pasal sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut diatas, namun dalam rumusan setiap tindak pidana terlepas dari subyek atau pelaku pidana itu, sehingga unsur barangsiapa perlu dipertimbangkan untuk menentukan kepada siapa tindak pidana tersebut dipertangungjawabkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadap terdakwa yakni terdakwa Obaja Kemesrar dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Jaksda Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah terdakwa Obaja Kamesrar, yang identitasnya dan orangnya sama persis yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas.

Serta ternyata pula terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas terdakwa sebagai subyek hukum, namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur Permufakatan Makar

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 88 KUHP menyatakan bahwa permufakatan jahat dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu. Yang masuk dalam pengertian permufakatan jahat ialah permufakatan untuk berbuat jahat. Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang terpenting disini bahwa permufakatan jahat merupakan “sepakat” untuk melakukan suatu kejahatan oleh dua orang atau lebih, sedangkan niat mewujudkan kejahatan tersebut tidak terlaksana karena hal-hal yang terjadi diluar kemampuan si pelaku, dan kejahatan yang dimaksudkan disini yakni kejahatan makar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Obaja Kamesrar telah bermufakat dengan para anggota TPNPB/OPM antara lain saksi-saksi Isak Kalaibin, Klemes Kodimko, Obed Krimadi, Yordan Magablo, Hengky Mangamis, dan Antonius Saruf (terdakwa-terdakwa dalam perkara terpisah) untuk melakukan “Pesta Mama” pada tanggal 1 Mei 2013 yang tidak lain adalah pengibaran bendera bintang kejora dan proklamasi kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat. Dengan demikian unsur melakukan permufakatan jahat telah terpenuhi;

3. **Unsur untuk Melakukan Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari Wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari Wilayah Negara menjadi Negara yang berdiri sendiri.**

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 87 KUHP menyatakan bahwa makar sesuatu perbuatan yang dianggap ada, apabila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan itu menurut maksud pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 53 KUHP mengatur mengenai percobaan melakukan kejahatan dianggap sebagai kejahatan sempurna, dan syarat yang harus terpenuhi dalam ajaran percobaan melakukan kejahatan adalah niat si pelaku sudah diwujudkan dengan dilakukannya permulaan pelaksanaan, tidak perlu akibat yang diinginkan dari kejahatan itu tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian makar dinilai sebagai kejahatan sempurna bilamana niat si pelaku sudah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan sekalipun akibat yang diinginkan dari kejahatan itu tidak tercapai;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” dalam unsur ini berarti bahwa perbuatan makar yang terpenting adalah si pelaku mempunyai tujuan atas perbuatannya, sekalipun tujuan yang hendak dicapai tersebut tidak terpenuhi, hal ini menjadikan makar sebagai delik formil, dimana bakan hasil atau akibat yang ditimbulkan atas suatu perbuatan yang menjadikan si pelaku dapat dihukum, tetapi adanya maksud atau keinginan khusus itulah yang menjadikan si pelaku dapat dihukum;

Menimbang, bahwa pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang si pelaku kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya atau dengan kata lain tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah si pelaku mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada di luar kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa makar adalah terjemahan dari perkataan “*Aanslag*” dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “serangan”. Namun demikian sebagian pakar hukum pidana tidak selalu mengartikan serangan atau *aanslag* tersebut sebagai tindak kekerasan. “*Aanslag*” itu hendaknya jangan selalu diartikan sebagai suatu tindakan kekerasan karena rumusan yang diatur dalam pasal 106 KUHP tersebut sebenarnya adalah mengenai tindakan orang yang merugikan kepentingan hukum dari Negara berupa “Keutuhan Wilayah Negara”. Selain itu obyek dalam penyerangan ini adalah kedaulatan atas wilayah atau daerah Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian bentuk penyerangan di sini tidak harus selalu diartikan dalam suatu bentuk kekerasan secara fisik, tetapi cukup apabila sifat penyerangan tersebut dilakukan suatu tindakan yang nyata-nyata mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa alas an yang sah atau yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur makar ini tidak terlepas dari pertimbangan unsur sebelumnya yakni permufakatan jahat, artinya dalam pertimbangan unsur ini tidak perlu bahwa makar itu sendiri telah terpenuhi, melainkan cukup dengan terwujudnya niat terdakwa dengan melaksanakan permufakatan jahat untuk melakukan makar;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa pertemuan-pertemuan yang terjadi yang diikuti oleh terdakwa yang menyepakati rencana plekasanaan “Pesta Mama” untuk mengibarkan bendera bintang kejora di halaman rumah saksi Isak Kalaibin tersebut merupakan bentuk rencana penyerangan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena rencana pengibaran bendera bintang kejora tersebut bertujuan untuk proklamasi kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat yang jelas mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi sesuai fakta-fakta yang telah diuraikan diatas mulai dari tindakan terdakwa menghadiri undangan dirumah saksi Isak Kalaibin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 30 April 2013, hingga kesepakatan bersama dengan anggota TPN-PB/OPM yang lainnya antara lain Isak Kalaibin, Obed Krimadi, Klemes Kodimko, Hengky Mangamis, Antonius Saruf, dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengenai rencana pelaksanaan “Pesta Mama” yakni pengibaran bendera bintang kejora pada tanggal 1 Mei 2013, haruslah dinilai sebagai bentuk permulaan dari niat terdakwa karena pesta mama tersebut tidak terjadi dilaksanakan karena massa saat itu membubarkan diri, melarikan diri dan bersembunyi setelah ada bentrokan dengan tim patrol gabungan POLRI, TNI dan BIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian permufakatan jahat untuk melakukan makar dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 110 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 106 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
 2. Perbuatan terdakwa dapat mengganggu stabilitas kemanan Negara;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidanya berkaitan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhan bagi terdakwa, karena terdakwa bergabung sebagai anggota TNP-PB/OPM karena merasa terpanggil sebagai putra Papua untuk ikut memperjuangkan hak-haknya, dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan dendam terhadap terdakwa melainkan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa.

Sehingga peranan penegakan hukum sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial akan menyadarkan terdakwa atas kekeliruan serta kesalahannya dalam bertindak dan bersikap, untuk itu dikemudian hari terdakwa dapat diharapkan hidup lebih baik lagi sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena Penasehat Hukum terdakwa telah salah mengartikan makar dalam pasal 106 KUHP;

Bahwa “Makar” sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 KUHP dakwaan Penuntut Umum tidak semata-mata diartikan dengan “Penyerangan” secara nyata atau tindakan fisik, namun makar yang dimaksudkan dalam Pasal 106 KUHP lebih ditujukan “Penyerangan” dengan objek Kedaulatan atas Daerah Negara:

Bahwa dalam tindak pidana “Makar” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP. “niat” dari si terdakwa ditujukan untuk menaklukan daerah Negara atau sebagiannya kebawah pemerintahan asing, atau memisahkan sebagian daerah Negara itu yang berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu Negara;

Bahwa tidak perlu apakah “Niat” si terdakwa tersebut telah terpenuhi, melainkan cukup telah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 KUHP, maka makar itu telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat untuk melakukan Makar” (Pasal 110 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 106 KUHP), artinya “Niat” si terdakwa tidak perlu harus sudah terwujud dalam permulaan pelaksanaan untuk melakukan Makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP agar ia dapat di hukum, melainkan cukup dengan “bermufakat, menyetujui atau bersepakat” untuk melakukan Makar maka si terdakwa dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan terdakwa dalam pembelaannya, bahwa adanya korban tewas dari pihak TPN-PB/OPM merupakan tanggungjawab Tim Patroli gabungan Polri, TNI dan BIN. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Krisistya Artyanto Octoberna dan saksi Basuki Rahman yang saling bersesuaian. Majelis Hakim menilai bahwa korban tewas tersebut lebih disebabkan karena adanya tindakan penghadangan dan penyerangan terhadap Tim Patroli gabungan tersebut dengan menggunakan alat tajam berupa parang, tombak, dan panah.

Sehingga aparat negara yang merasa terancam melakukan tindakan represif berupa tembakan dengan tujuan untuk menghentikan tindakan penyerangan oleh anggota TPN-PB/OPM tersebut, karena tindakan penyerangan tersebut telah merusak mobil milik Wakapolres Aimas Kabupaten Sorong dan 1 (satu) orang korban anggota TNI yang terkena bacokan di lehernya. Namun demikian Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mempunyai kewenangan untuk menilai apakah tindakan aparat tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur standar operasional (SOP) yang berlaku bagi Polri, TNI, dan BIN;

Menimbang, bahwa pernyataan-pernyataan terdakwa dalam pembelaannya selebihnya menurut Majelis Hakim lebih bersifat tidak rasional sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 106 KUHP, Pasal 110 ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**D. Amar Putusan Putusan Nomor: 113/Pid.B/2013/PN.SRG Tentang
Permufakatan Makar**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 110 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 106 KUHP, berikut amar putusan ini:

1. Menyatakan Terdakwa Obaja Kamesrar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat untuk Melakukan Makar”;⁴
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 2 (dua) buah busur panah yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang masing-masing 165 cm dan 168 cm beserta tali busur yang terbuat dari rotan dengan ukuran panjang masing-masing 157 cm dan 164 cm.
 - b. 14 (empat belas) buah anak panah yang terbuat dari bambu dengan ukuran panjang gagang anak panah masing-masing ± 141 hingga 161 cm.
 - c. 1 (satu) buah baju loreng buatan TNI tahun 2010-594 dengan ukuran baju B berpangkat bintang 1, beratribut bendera bintang kejora dan atribut dengan lambing burung mambruk bertuliskan versevero.
 - d. 1 (satu) buah celana loreng buatan TNI-AD ukuran EK 3 dengan tahun pembuatan 2008-2009.

⁴ Data ditulis berdasarkan berkas putusan perkara Nomor : 114/Pid.B/2013/PN.SRG tentang Permufakatan Makar, 90.

- e. 1 (satu) buah pilkep loreng dengan dalaman pilkep garis-garis hitam.
 - f. 1 (satu) pasang sepatu PDL buatan TNI-AD tahun 2009.01.127 dengan ukuran sepatu 42 beserta kaos kaki hitam buatan TNI tahun 2008-355.
 - g. 1 (satu) lembar foto ukuran 2x3 warna.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Rabu, tanggal 20 November 2013, dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong oleh Kami Mariam. Sitanggang,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Iriyanto Tiranda, S.H. dan Deddy Thusmanhadi, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota.

Diucapkan pada Hari Selasa, tanggal 3 Desember 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Justus Siramba, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong, dihadiri oleh Pieterlouw,S.H. dan A. Reza F. Yunus,S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, serta Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.